Peran Kepolisian Dalam Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol

# Muhamad Irfan Seloaji\*

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo email: Seloaji180899@gmail.com

#### Arista Candra Irawati

Prodi Hukum Universitas Ngudi Waluyo email: <a href="mailto:acitujuhsatu@gmail.com">acitujuhsatu@gmail.com</a>

#### **Abstract**

Nowadays, alcohol abuse is a growing problem in society. Recently, there has been a huge uproar in the habit or culture among the public, namely that drinking alcoholic beverages, alcoholic beverages or alcoholic beverages are considered as something that has a negative stigma in the public mind, being called alcoholic beverages does not mean that they are strong but rather the effects they have on the body. Alcoholic drinks or what can be called liquor are drinks that are very dangerous for the human body because someone who consumes excessive alcohol can be at risk of experiencing several health problems, such as damage to vital organs, loss of body fluids, and decreased brain function. Moreover, quite a few victims died after drinking alcoholic beverages, especially mixed alcohol. The position of the police as law enforcement officers is expected to be able to monitor and regulate the distribution of alcoholic drinks in the Semarang Regency area. The author in this study used descriptive qualitative research. In general, descriptive research, including legal research, aims to accurately describe identities and conditions in society. This indication emerged because of the lack of understanding of the residents themselves. The position of the police in supervising and controlling alcoholic beverages in the Semarang district area is less than optimal, as evidenced by the fact that there are still many problems that arise due to one of them being the lack of socialization of regional regulations regarding alcoholic beverages from both the police and Satpol PP. The police only focus on repressive actions (raids) even though they are not often carried out because the public is not very familiar with the applicable regulations. This matter has become a polemic among residents because the circulation of alcohol is still rampant in the Semarang Regency area. In fact, with the large number of cases involving alcoholic drinks in Semarang Regency, the perpetrators range from young people to the elderly. The impact is that there are many fights, brawls, rapes, this is the responsibility of the Regency government. Semarang together with the Semarang Police to overcome this.

Keywords: Alcoholic Drinks, Police, Role

## **Abstrak**

Penyalahgunaan minuman keras dewasa ini adalah kasus yang lumayan bertumbuh di masyarakat. Akhir- akhir ini gempar sekali kebiasaan ataupun budaya di tengah publik ialah minum minuman beralkohol, minuman beralkohol ataupun minuman keras dianggap selaku suatu yang mempunyai stigma negatif ditengah pemikiran publik, dengan dinamakannya minuman keras bukan berarti bentuknya yang keras melainkan akibat yang ditimbulkannya

terhadap badan. Minuman beralkohol ataupun yang dapat diucap miras merupakan minuman yang sangat beresiko untuk badan manusia sebab seorang yang komsumsi alkohol berlebih dapat berisiko hadapi beberapa permasalahan kesehatan, semacam rusaknya organ vital, kehilangan cairan tubuh, sampai menurunya kerja otak. Apalagi tidak sedikit korban wafat sehabis menenggak minuman keras, paling utama miras oplosan. Kedudukan kepolisian selaku aparat penegak hukum diharapkan sanggup mengawasi sekaligus mengatur peredaran minuman beralkohol di daerah Kabupaten Semarang. Penulis dalam penelitian ini memakai riset yang sifatnya deskriptif kualitatif. Pada biasanya riset deskriptif tercantum riset hukum bertujuan guna menggambarkan secara pas identitas, kondisi dalam masyarakat. Indikasi tersebut mencuat sebab minimnya pemahaman warga itu sendiri. Kedudukan kepolisian dalam pengawasan serta pengendalian minuman beralkohol di daerah kabupaten semarang kurang maksimal dibuktikan dengan masih banyak masalah- masalah terjalin disebabkan salah satunya minimnya sosialisasi peraturan wilayah tentang minuman keras baik dari pihak kepolisian serta satpol pp. Pihak kepolisian cuma berfokus dalam aksi represif( razia) meski tidak kerap dicoba sebaliknya masyarakat belum banyak mengenali ketentuan yang berlaku. Perihal ini jadi polemik di tengah warga sebab masih maraknya peredaran miras di daerah Kabupaten Semarang faktanya dengan banyaknya kasus- kasus tentang minuman beralkohol di Kabupaten Semarang pelakunya mulai dari anak muda sampai berusia dampaknya merupakan banyaknya perkelahian, tawuran, pemerkosaan ini jadi tanggung jawab untuk pemerintah Kabupaten Semarang bersama- sama Polres Semarang buat mengatasinya.

Kata Kunci: Minuman Beralkohol, Kepolisian, Peran

#### A. Pendahuluan

Pedoman mengenai pengedaran minuman keras di Indonesia adalah Peraturan Menteri nomor 74 Tahun 2013. Untuk menjaga dan mencegah miras/minuman keras, DPRD Semarang telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 yang berencana untuk mengatur dan mengendalikan peredaran miras dalam peraturan. Masyarakat adalah kumpulan yang terjalin erat karena kerangka khusus, praktik tertentu, pertunjukan dan peraturan tertentu yang serupa, dan mengarah pada kehidupan bernegara. Masyarakat adalah kumpulan yang, mengingat permintaan persyaratan dan dampak dari keyakinan, kontemplasi, dan keinginan tertentu, bergabung dalam kehidupan bernegara. Kerangka dan peraturan yang terkandung dalam masyarakat umum mencerminkan cara berperilaku individu mengingat fakta bahwa orangorang ini dibatasi oleh peraturan dan kerangka tersebut. Salah satu penyimpangan terhadap minuman keras saat ini menjadi isu yang sangat berkembang di mata masyarakat, akhir-akhir ini banyak sekali kecenderungan atau masyarakat di arena publik, khususnya meminum miras, alkohol dianggap sebagai sesuatu yang memiliki aib negatif menurutnya. masyarakat, dengan nama alkohol lebih menyiratkan struktur keras namun efeknya pada tubuh 1.

Menyelesaikan penertiban dan pengawasan miras tentu bukan perkara mudah itu membutuhkan koordinasi antara daerah setempat, otoritas publik dan pihak terkait. Salah satu organisasi yang memiliki hak istimewa untuk mengarahkan dan mengontrol arus miras

<sup>1</sup> Sulfan dan Akilah Mahmud. 2018. *Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari* (SebuahKajian Filsafat Sosial), Jurnal Aqidah-Ta Vol. IV, No. 2. hlm 273.

adalah polisi.<sup>2</sup> Kepolisian Negara Republik Indonesia atau POLRI mengemban misi menjaga, mengayomi dan melayani daerah dalam memberikan rasa aman bagi seluruh negara dan memberikan rasa aman kepada seluruh penduduk serta memberdayakan kemajuan sosial yang mencerminkan karakter negara, serta mempertahankan seperangkat hukum umum yang bebas dari kekotoran, terhormat dan dapat diandalkan dan menjamin pencapaian iklim yang wajar. Peredaran miras memerlukan penanganan lebih lanjut dari pihak kepolisian sebagai satu tim dengan organisasi terkait yaitu Satpol PP, Disperindag, aparatur masyarakat dan perangkat daerah setempat sehingga tercipta masyarakat yang aman dan tenteram serta menuju sasaran yang baik, khususnya kepastian, kemanfaatan dan keadilan.

### **B.** Metode Penelitian

Metode penelitian hukum yakni usaha ilmiah berdasarkan cara, sistematika, dan ide tertentu dengan tujuan menganalisa satu atau lebih fenomena hukum tertentu untuk tujuan mempelajarinya. Untuk mencari solusi atas persoalan-persoalan yang timbul dari fenomena yang bersangkutan, juga dilakukan kajian mendalam terhadap faktor-faktor hukum tersebut.<sup>3</sup> Pendekatan yakni prespektif peneliti dalam pemilihan ruang diskusi yang diharapkan mampu menjelaskan gambaran pokok bahasan karya ilmiah<sup>4</sup>. Ancangan problematika yang dipakai dalam riset ini merupakan pendekatan hukum normatif ialah melihat hukum bersumber sudut pandang internal, dan subjek penelitiannya ialah aturan hukum. Tujuan penelitian hukum normatif adalah memberikan argumentasi hukum ketika norma menghadapi kesenjangan, ambiguitas dan kontradiksi, yang juga berarti bahwa penelitian hukum normatif memiliki perannya sendiri. Oleh karena itu landasan teori tingkat teori hukum normatif digunakan sebagai landasan teori..

# C. Hasil dan Pembahasan Peran kepolisian

Pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol tentunya kepolisian mempunyai peran penting sebagai bentuk kepedulian terhadap kesehatan dan ketertiban di masyarakat khususnya dalam ruang lingkup polres semarang. Pihak kepolisian resor semarang khusunya satuan narkoba dan samapta melakukan penindakan terhadap penjual/pengedar minuman beralkohol yang tidak berizin serta tetap mengawasi dan mengendalikan peredaran minuman keras yang berizin di tempat-tempat seperti bar, restoran dan hotel.<sup>5</sup>

Peredaran minuman keras ada dua upaya yaitu upaya preventif dan upaya represif. Upaya Preventif adalah usaha atau upaya dicirikan sebagai suatu cara, meskipun preventif dalam bahasa Inggris berarti mencegah. Dalam referensi yang berbeda, *counter action* adalah harapan untuk menemukan cara atau mencegahnya berhasil. Upaya preventif adalah upaya untuk menjaga agar masalah tidak terjadi. Upaya preventif juga dapat diartikan sebagai suatu

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Direktorat Jenderal Bea dan cukai, <a href="https://kwbcsulbagtara.beacukai.go.id/2019/01/miras-dan-dampaknya/">https://kwbcsulbagtara.beacukai.go.id/2019/01/miras-dan-dampaknya/</a> Diakses 28 Januari 2023 pukul 09.34.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Soeryono Soekanto. 1981. *Pengantar Penelitian Hukum*. (Jakarta, UI Press), hlm.43.

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup> I Made Pasek Diantha. 2016. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum* Kencana. Jakarta. hlm.12

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Wawancara dengan anggota satnarkoba polres semarang Aiptu Tolka Ungaran, 22 Mei 2023 pukul 08.57

gerakan yang diselesaikan, diatur, dan dikoordinasikan secara efisien untuk menjaga agar sesuatu tidak menyebar atau muncul.<sup>6</sup>

Penindakan secara preventif yaitu sosialisasi sehingga masyarakat tahu tentang bahaya minuman keras dan peraturan tentang minuman keras yang berlaku serta cara agar terhindar dari minuman keras. Namun kenyataan di lapangan masih sering dijumpai aparat penegak hukum kurangnya sosialisasi yang sering dilakukan adalah razia hal ini kurang berdampak kepada masyarakat luas. Kemudian dijelaskan bahwa dalam prakteknya kepolisian tidak melakukan kegiatan razia mandiri tentunya selalu koordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti Satpol PP dan Disperindag dengan tujuan mendapat informasi dan upaya penindakan lebih maksimal karena melibatkan banyak instansi yang ikut andil didalamnya kegiatan seperti ini harus sering dilakukan untuk membentuk hubungan baik antar instansi sehingga ketika melakukan kegiatan razia bisa saling dukung dan mendapat hasil terbaik.

Upaya Represif adalah upaya represif merupakan upaya bersifat represi (menekan, mengekang, menahan, atau menindas; dan bersifat menyembuhkan. Jika diartikan secara sederhana, upaya represif bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan yang mengalami gangguan. Mengenai upaya represif lebih lanjut, Sartono Kartodirdjo dalam Masyarakat dan Kelompok Sosial mengklasifikasikan jenis-jenis tindakan represif yang mana terbagi atas:<sup>8</sup>

- a. Tindakan pribadi, contohnya wejangan atau teguran dari tokoh masyarakat kepada pelanggar hukum.
- b. Tindakan institusional, contohnya pengawasan dari institusi atau lembaga.
- c. Tindakan resmi, yakni tindakan yang dilakukan oleh lembaga resmi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- d. Tindakan Tidak Resmi, bentuk tindakan pengendalian yang dilakukan tanpa peraturan dan sanksi yang jelas, contohnya adalah sanksi sosial berupa pengucilan dari masyarakat setempat.

Dalam melaksanakan tugas mengawasi dan mengatur peredara minuman keras aparat penegak hukum memiliki beberapa kendala sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas mengawasi dan mengatur peredaran miras di lapangan menemui beberapa hambatan salah satunya adalah Kurangnya personil baik itu kepolisian maupun Satpol PP mengakibatkan kurang maksimalnya kegiatan patroli, razia, sosialisasi mengenai minuman keras, dengan semakin banyaknya penjual minuman keras berkedok jamu di Kabupaten Semarang akibatnya peredaran miras menjadi tidak
- b. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang minuman beralkohol hal ini berakibat konsumsi minuman beralkohol secara masif dilakukan masyarakat karena tidak mengetahui kandungan, aturan, efek samping penggunaan minuman keras
- c. Penjual minuman beralkohol tidak koperatif kemudian hambatan selanjutnya hal ini terjadi karena penjual takut dengan adanya razia kemudian diberikan informasi palsu

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Bagas Hermanu Adi Utomo. 2023. Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta), bisa dilihat di https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/1995

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Hukumonline.com <a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-">https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-</a> penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=2 diakses 11 juni 2023 pukul 21.00

- atau bohong sehingga aparat penegak hukum tidak dapat menemukan penjual yang menjual minuman keras ilegal
- d. Kurangnya koordinasi antara dinas terkait hal ini yakni kepolisian dengan Satuan Polisi Pamong Praja hal ini menjadi masalah klasik dari dulu karena saling berdiam diri tidak ada kooordinasi saling mengandalkan satu sama lain dan pada akhirnya kegiatan razia dan sosialisasi tentang bahaya miras terabaikan
- e. Varian minuman beralkohol yang beragam hal ini menjadi momok bagi aparat penegak hukum karena setiap bertambahnya waktu semakin banyak variasi minuman keras yang ada dan aparat tidak tahu tentang hal itu karena di masyarakat menyebutnya minuman tradisional bukan minuman keras..<sup>9</sup>

# Penerapan sanksi dalam masyarakat agar terciptanya tujuan hukum

Penerapan sanksi pada suatu perundang-undangan bukanlah semata-mata perkara teknis saja, tetapi kemudian ia penggalan tidak terpisahkan atas substansi atau bahan perundang-undangan itu sendiri. Artinya wajib dimengerti secara komprehensif atas segala bagian bab substansi atau bahan perundangan-undangan atas tahapan kebijakan legislasi. Penerapan sanksi di masyarakat terdapat banyak kendala apabila sanksi mengenai izin perdagangan yang dikenakan adalah perusahaan namun kemudian sanksi bagi perorangan sangat sulit diaplikasikan karena keterbatasan informasi dari aparat hukum dan penyalahgunaan minuman beralkohol termasuk tindak pidana ringan maka sanksi yang dijatuhkan tidak cukup memberi efek jera bagi pengedar maupun pengguna. Sebetulnya sanksi yang sangat ampuh adalah sanksi yang berangkat dari masyarakat itu sendiri sanksi ini timbul karena masyarakat mulai terganggu dengan aktifitas penjualan dan pengguna minuman beralkohol/pemabuk yang selain meresahkan masyarakat sekitar juga membahayakan orang lain di wilayah mereka sehingga terjadi protes dari masyarakat dan aktifitas pengedaran minuman beralkohol akan terhenti.<sup>10</sup>

Penerapan sanksi di kehidupan masyarakat khususnya wilayah Kabupaten Semarang belum berjalan seperti yang diharapkan sehingga tujuan hukum belum bisa tercapai. C.S.T. Kansil juga memahami apa motivasi di balik undang-undang itu. Menurutnya, untuk menjamin keselarasan keseimbangan dalam hubungan antar warga negara, diperlukan pedoman yang sah, di mana setiap pelakunya akan bergantung pada disiplin. Untuk menjamin bahwa pedoman yang sah dapat berjalan dan diakui oleh masyarakat dan harus sesuai dan tidak bergumul dengan prinsip keadilan, alasan pengaturan adalah untuk memastikan kepastian hukum di arena publik dan bahwa pengaturan harus didasarkan pada keadilan, dalam khususnya standar pemerataan dari masyarakat.

### D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan dan pembahasan sesuai konsep tentang Peran kepolisian dalam pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol di wilayah kabupaten semarang maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

<sup>9</sup> Wawancara dengan anggota satnarkoba polres semarang Aiptu Tolka Ungaran, 22 Mei 2023 pukul 09.10

Adil Indonesia Journal Volume 5 No 1 Januari 2024

Page 40

Wawancara dengan anggota satnarkoba polres semarang Aiptu Tolka Ungaran, 22 Mei 2023 pukul 09.22

1. Peran kepolisian dalam pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol di wilayah kabupaten semarang kurang optimal dibuktikan dengan masih banyak masalah-masalah terjadi dan timbul dikarenakan salah satunya kurangnya sosialisasi Peraturan Daerah baik dari pihak kepolisian dan satpol pp. Pihak kepolisian hanya berfokus dalam tindakan represif (razia) walaupun tidak sering dilakukan sedangkan masyarakat belum banyak mengetahui aturan yang berlaku.

2. Penerapan sanksi dalam masyarakat agar terciptanya tujuan hukum, penerapan sanksi dalam hal ini sangat penting sekali agar masyarakat jera dengan perilaku minum minuman beralkohol. Penerapan sanksi di wilayah kabupaten semarang juga belum berjalan secara optimal dibuktikan dengan kurangnya kegiatan razia oleh aparat penegak hukum baik itu kepolisian maupun Satuan Polisi Pamong Praja, terakhir kali melakukan razia pada awal bulan ramadhan sehingga bagaimana sanksi diterapkan apabila tindakan razia jarang dilaksanakan. Kemudian karena penyalahgunaan minuman beralkohol ini termasuk tindak pidana ringan maka sanksi yang diberikan tidak begitu berat sehingga masyarakat tetap melakukan kegiatan minum minuman beralkohol ini terus-menerus.

#### E. Daftar Referensi

- Arista Candra Irawati. 2019. Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (Ruu Kuhp Asas Legalitas). ADIL Indonesia Journal 1 (2).
- Binov Handitya dan Khifni Kafa Rufaida. 2020. Revitalisasi Ketentuan Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Jurnal Masalah-Masalah Hukum 49 (3), 272-279.
- Bagas Hermanu Adi Utomo (2023) Kajian Yuridis Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Narkotika (Studi Pada Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Yogyakarta), Adil Indonesia Journal Volume 4 No 1 Januari 2023
- Soekanto, Soeryono. (1981). Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press.
- Sulfan, Mahmud Akilah, (2018) Konsep Masyarakat Menurut Murtadha Muthahhari (SebuahKajian Filsafat Sosial), Jurnal Aqidah-Ta Vol. IV, No. 2.
- Indonesia. (2013). Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol. Semarang, Indonesia: Pemerintah Kabupaten Semarang
- Indonesia. (2018). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Jakarta, Indonesia: Pemerintah Republik Indonesia
- kwbcsulbagtara. (2019, Januari 25). *Direktorat Jenderal Bea dan cukai*. Diambil kembali dari Direktorat Jenderal Bea dan cukai web site: <a href="https://kwbcsulbagtara.beacukai.go.id/2019/01/miras-dan-dampaknya/">https://kwbcsulbagtara.beacukai.go.id/2019/01/miras-dan-dampaknya/</a>
- Hukumonline.com (2023) Diambil kembali dari Beranda Hukum web site <a href="https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=2">https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif-dan-represif-dalam-penegakan-hukum-lt63e0813b74769/?page=2</a>

Wawancara dengan anggota satnarkoba polres semarang Aiptu Tolka Ungaran, 22 Mei 2023

Wawancara dengan Wakil Kepala Bidang Ketertiban Masyarakat Yudian S.sos Ungaran, 22 Mei 2023